



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Subardi, lahir di Wonogiri, tanggal 16 November 1954, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Sido Mulyo Blok J/VII RT/RW 002/003 Desa Wana Bakti Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Ismi Lailatul Qodri Fatkhul Janah binti Subardi;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Almarhumah Endang Sulayaton pada tanggal 15 Agustus 1983 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baturaja;
3. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama Subardi bin Sorjo dan Almarhumah Endang Sulayaton tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Sulis Khusnul Khotimah, Perempuan, lahir di Batumarta, tanggal 21 April 1984;
 - Ismi Lailatul Qodri Fatkhul Janah, Perempuan, lahir di OKU Timur, tanggal 25 Mei 1987;
 - Yuda Siti Munawaroh, Perempuan, lahir di OKU Timur, tanggal 27 Juni 1993;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2001, isteri pemohon yang bernama Almarhumah Endang Sulayatun telah meninggal dunia, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/17/08.13.2005/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wana Bakti;
5. Bahwa orang tua Almarhumah Endang Sulayatun yang bernama Almarhum Marto Suwarno telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2006 dan Almarhumah Nyonya Marto Suwarno telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2004;
6. Bahwa dari perkawinan Almarhum Marto Suwarno dan Almarhumah Nyonya Marto Suwarno diperoleh harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan ahliwaris;
7. Bahwa sekarang ini para ahli waris Almarhum Marto Suwarno dan Almarhumah Nyonya Marto Suwarno sangat membutuhkan sekali dan bermaksud membagi harta peninggalan almarhum tersebut;
8. Bahwa oleh karena anak kedua Pemohon yang bernama Ismi Lailatul Qodri Fatkhul Janah binti Subardi dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
9. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan untuk keperluannya selama hidupnya;
10. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan kiranya memberikan penetapan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ismi Lailatul Qodri Fatkhul Janah binti Subardi, Perempuan, lahir di OKU Timur, tanggal 25 Mei 1987 berada di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon Subardi bin Sorjo sebagai wali pengampu dari Ismi Lailatul Qodri Fatkhul Janah binti Subardi, Perempuan, lahir di OKU Timur, tanggal 25 Mei 1987;
4. Memberi ijin kepada Pemohon Subardi bin Sorjo untuk mewakili Ismi Lailatul Qodri Fatkhul Janah binti Subardi Perempuan, lahir di OKU Timur, tanggal 25 Mei 1987, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 6 Maret 2023 Pemohon telah mengajukan surat pernyataan tentang pencabutan permohonan di persidangan dengan alasan antara Pemohon dengan keluarganya memutuskan untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan telah sepakat untuk mengakhiri permohonan dengan cara pencabutan permohonan oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga berlaku untuk pencabutan dalam perkara permohonan dimana hanya ada kepentingan sepihak dari para Pemohon, maka pencabutan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan permohonan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan register nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bta dari register perkara permohonan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)